

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI  
TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM  
NOMOR 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SITI NUR OOMARIA**  
**NIM: 502016226**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg)**



**NAMA : Siti Nur Qomaria**  
**NIM : 50 2016 226**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH**

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR QOMARIA  
NIM : 502016226  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,

  
The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and the serial number 'B90BAAHF314677001'. A handwritten signature is written over the stamp.

SITI NUR QOMARIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

## MOTTO:

*Saya selalu percaya, setiap untaian do'a dan guratan ikhtiar pasti  
temukan takdir terbaik-Nya.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ❖ Ayah dan ibuku tercinta*
- ❖ Nenek dan bibiku tersayang*
- ❖ Adik-adiku tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabat*
- ❖ teman-teman seperjuangan*
- ❖ almamaterku*

ABSTRAK

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI  
TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM  
NOMOR 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg)**

Siti Nur Qomaria

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan ketentuan sanksi terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg serta ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim sebagai alasan pemberat dan yang meringankan pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg) tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg fakta berpatokan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan juga pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Adapun faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi Terdakwa melakukan sebaliknya. Alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum

Kata kunci: Pertimbangan hakim, putusan, korupsi

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul. “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg)”

Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini dan begitu banyak pihak yang telah turut membantu serta mendukung memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT karena rahmat dan karunianya saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya Ayah (Agus Taim Rudi) dan ibu (Aliyah) yang begitu saya cintai dan saya sayangi. Kepada ayah terimakasih banyak karena selalu

berusaha yang terbaik untuk ria memberikan dukungan tiada tara, dan selalu mendo'akan ria. Kepada ibu terima kasih banyak atas support dan nasihat yang selalu membangkitkan semangat dan pikiran, terima kasih karena selalu mendengarkan cerita dan keluhanku, dan terima kasih atas kesabaran dan ketulusannya ayah dan ibu dalam mendidik penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang berkah dan selalu didalam lindungan-Nya, Amiin.

3. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM,. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN,. MH,. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., Selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Saifullah Basri., SH., MH Selaku Pembimbing Akademik penulis yang tidak pernah lelah membimbing penulis selama menempuh Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH.,MH, Selaku Pembimbing 1 Skripsi dan Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH, Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari,

membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berbaik hati telah mengajarkan dan berbagi ilmu dari semester 1 sampai semester 7 ini.
10. Almamater universitas Muhammadiyah Palembang yang begitu aku banggakan.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Meilita Tri Andani, Anggi Tri agustini, Rikky Ferdinata, Andre Leonardo, Mohammad Virgo alqausar, Ira Permatasari, Devri Aldi, Gustian Sastra, Reyni Agustin, Syarul, Bayu Istifar, Siti Sundari dan Liyana terimakasih telah memberikan support dan motivasi untuk saya.
12. Sahabat-sahabat dekatku Evi Nafiri, S.Pd, Okta Pratiwi, Mohammad Sandi, ST, Badi Arsep, ST, Udin, terimakasih untuk dukungan kalian.
13. Orang terdekatku Wahyu alhadiansyah S.Pd, terimakasih telah memberikan support, motivasi serta dukungan yang tak pernah henti setiap saat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, terimakasih atas bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah dihadapan Allah SWT.Amin.



Penulis menyadari masih abanyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Billahi Fii Sabillihq Fastabiqus khairat

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Siti Nur Qomaria

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
B. Tugas Dan Kewenangan Hakim.....	13
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	20
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	25

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dan sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg..... 33
- B. Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberat/meringankan terpidana dalam kasus tersebut..... 50

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 56
- B. Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorupsi di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorupsi di Asia. Permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin banyak upaya untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara ini, korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>1</sup>

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu

---

<sup>1</sup> Etmansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)* Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86

bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.

Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebut bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara antar penyelenggara negara, melainkan antar penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>4</sup>

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi ditingkat pemerintah pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencekeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memeberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan.

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintah daerah (desa) diberbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas hlm. 127

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotismr di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal.2

sedemikianrupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik mengalami kemendegan.

Seuai ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer kedaerah (on top). Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga semakin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari desa perimbangan Kabupaten/Kota.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh dibawah batas maksimum dari pidana yang di tetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh dibawah ketentuan maksimum pembedaan dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam putusan pemberi sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pembedaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.<sup>5</sup>

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian. Dari pembuktian dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>5</sup>Sigit Suseno dan Nella Sumika Putri. 3013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88

Semua sidang pengadilan terbuka untuk umum.pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum.”Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang.Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum disebut sebagai asas demokrasi. Asas ini memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Sistem Peradilan Indonesia (SPP) Indonesia harus dilandasi jiwa “persamaan” dan“keterbukaan” serta musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.”<sup>6</sup>

Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dalam proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukumanam terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebgai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di persidangan tersebut hakim selanjutnya mempertimbangkanya dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali) edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) Hal. 110

**“Dasar Pertimbangan Hakim Dan Sanksi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG)”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi di desa Karang Endah?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemberat/meringankanterpidana dalam kasus tersebut?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penulisan ini mengacuh kepada penegakan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan dan selanjutnya berpedoman kepada hukum formil dan materiiil yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana dan sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
2. Penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim sebagai alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.



Sedangkan mengenai hasil penulisan ini nantinya akan dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan pengertian dari judul skripsi yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu di dasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.<sup>7</sup>
- b. Memutus bearti menentukan (menetapkan); mengambil keputusan, menjatuhkan hukum.<sup>8</sup>
- c. Definisi perkara pidana menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perkara kejahatan (kriminal).

---

<sup>7</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2BAB%20II.pdf>. Yang diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 19.29 WIB

<sup>8</sup>WJSPoerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm.784

- d. Pengertian korupsi menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang diikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah dasar pertimbangan hakim apa dan bagaimana yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memutuskan perkara Pidana dan sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer (*Field Research*)**

Dilakukan dengan cara melakukan proses penelitian langsung ke obyek penelitian tersebut.

##### **1) Lokasi Penelitian**

---

<sup>9</sup>Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari skripsi ini terdapat di tempat tersebut.

## 2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutuskan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

### b. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*Interview*) langsung dengan hakim dan pejabat Pengadilan Negeri Palembang.

### c. Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dari data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## **F. Sistematis Penulisan**

Adapun sistematis penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub yang dirincikan sebagai berikut :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Merupakan bab tinjauan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Kewenangan Hakim, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Plg serta factor-factor yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus pidana korupsi perkara Nomor 42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : Ananta.

*Ibid*, hal. 26.

*Ibid*, hal. 152.

\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2003, h. 85-86.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mander Maju.

*Ibid*, hal. 50

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djaja, Etmansjah, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 13.

Data Di Peroleh Dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali) edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 110.

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 9.

Hasil Wawancara Dengan Iskandar Harun, SH, MH. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palembang.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Undip, hal. 2.

Maryamnia, Siti. 2012. [Http// Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Tindak-Pidana-Korupsi.Html/](http://Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Tindak-Pidana-Korupsi.Html/) ( di Akses Pada Tanggal 21 November 2019, Pukul 08.25 Wib)

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 212-221

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

*Ibid*, hal. 193 dan 196

Nasution, Adnan Buyung. 2004. *Pergulatan Tanpa Henti ,Pahit Getir Merintis Demokrasi*. Jakarta : Aksara Karunia.

*Ibid*, hal. 413.

Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafiah Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 178-179

Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka. Hal-784.

Putri, Nella Sumika dan Sigit Suseno. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal-88.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.

*Ibid*, Hal-127.

\_\_\_\_\_ 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 46.

Rosita, Lily dan Hari Sesangka. 2001. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mander Maju.

*Ibid*, hal. 11.

Soemodihardjo, R. Diyatmiko. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

*Ibid*, hal. 3

### ***Internet***

Soekanto,Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali, hal.111.

<https://idtesis.com/Faktor-Penyebab-Korupsi/> ( Diakses Tanggal 21 November 2019 )

*Http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2BAB%20Ipdf.* ( Diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 19.29 WIB )

*Http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertia-tindak-pidana-korupsi.html?m=1* ( Diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 08.25)

*Http://www.pn-gunungsitoli.go.id/kode-etik-hakim.* ( Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 21.45 )

**lain-lain**

wawancaradengan Iskandar Harun, SH., MH *Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palembang*